

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut

4.1.1 Tujuan

1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Meningkatkan Pelayanan Kb
2. Mengendalikan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Dengan Meningkatkan Pelayanan Kb
3. Memaksimalkan Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB
4. Memaksimalkan Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Memaksimalkan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Penurunan Rasio KDRT
6. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam hal yang amat Dasar yaitu kemampuan Baca dan Tulis (melek Huruf)

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan KB
2. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB
3. Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB
4. Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya Penurunan Rasio KDRT

4.1.3 Tujuan Perubahan

1. Memaksimalkan Pembangunan Keluarga Berkelanjutan
2. Memaksimalkan Pelayanan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Mengedukasi Masyarakat Manfaat dan Metode Kontrasepsi yang sesuai
3. Memaksimalkan Pencatatan Data Terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Memanfaatkan Data sebagai Acuan Kesetaraan Gender
4. Memaksimalkan Pelayanan Dasar dan 5 Klaster Terkait Hak Anak

4.1.4 Sasaran Jangka Menengah Perubahan

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
2. Meningkatkan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)
3. Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Meningkatkan Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Meningkatkan Pelayanan Kb	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan KB	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	ratio	0.69	0.66	0.64	0.62	0.61	0.59	0.58
2	Mengendalikan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Contraceptive Prevalence Rate ((CPR)	%	60	60	61.4	62.3	63.3	64	65

Perubahan Renstra Disdalduk KB dan P3A Kabupaten Barito Utara 2018-2023

3	Memaksimalkan Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	%	65,57	69.16	74.83	78.72	83.29	87.70	91.72
4	Memaksimalkan Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	45.80	52.71	51.64	52.14	52.72	53.25	53.79
5	Memaksimalkan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Penurunan Rasio KDRT	Meningkatnya Penurunan Rasio KDRT	Rasio KDRT	ratio	0.16	0.15	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06
6	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam hal yang Mendasar yaitu kemampuan Baca dan Tulis (melek Huruf)	Meningkatnya Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	ratio	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99 6	0.99 8	1.00

TABEL 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Tahun 2021-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					III	IV	V		
					2021	2022	2023		
(1)			(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Memaksimalkan Pembangunan Keluarga Berkelanjutan	Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58.20	60.32	62.02	DINAS DALDUK KB dan PPPA Kab.Barito Utara	
2	Memaksimalkan Pelayanan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Mengedukasi Masyarakat Manfaat dan Metode Kontrasepsi yang sesuai	Meningkatkan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	69	71	71		
			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Memaksimalkan Pencatatan Data Terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Memangfaatkan Data sebagai Acuan Kesetaraan Gender	Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,61	75,62	75,63		
2	Memaksimalkan Pelayanan Dasar dan 5 Klaster Terkait Hak Anak	Meningkatkan Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	68.10	69.87	69.87		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)					
			Transisi	I	II	III	IV	V
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
A	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	ratio	0,66	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58
2	Peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	60	61,4	62,3	63,3	64	65
3	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	%	69,16	74,83	78,72	83,29	87,70	91,72
B	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	52,71	51,64	52,14	52,72	53,25	53,79

2	Rasio KDRT	Rasio	0,15	0,11	0,09	0,08	0,06	0,06
3	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Ratio	0,99	0,99	0,99	0,996	0,998	1,00

Tabel 7.2
Perubahan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					DINAS DALDUK KB dan PPPA Kab.Barito Utara
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58.20	60.32	62.02	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	69	71	71	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,61	75,62	75,63	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	68.10	69.87	69.87	

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
2. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. , maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025, dan Tahun ini dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan Kebijakan Nasional yaitu Permendagri No.90 Tahun 2019

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur tentang kelembagaan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara dan juga telah ditindak lanjuti pula dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara, yang mana telah dibentuk dan ditetapkan kelembagaan yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , yaitu Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DISDALDUK KB dan P3A KABUPATEN
BARITO UTARA



2.1.2 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis berdasarkan

- rencana pembangunan jangka panjang;
- b. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
 - c. Mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan dinas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait lainnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - e. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
 - f. Mengatur pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
 - g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. **Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- (2) Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategik (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebutuhan anggaran, rencana kinerja tahunan dan LAKIP berdasarkan kegiatan Sekretariat dan masing-masing bidang;
 - b. Menyusun program kerja dinas berdasarkan program kerja Sekretariat dan masing-masing bidang;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan Sekretariat dan masing-masing bidang;
 - d. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
 - e. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, kepegawaian dan keuangan; dan
 - f. Mengevaluasi dan menyusun laporan Sekretariat.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian serta penyusunan laporan SPM.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan untuk pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, SK berkala, gaji, tunjangan pendidikan, pemberhentian, penetapan pensiun dan kesejahteraan pegawai struktural dan fungsional;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan naskah dinas;
 - c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris yang dikuasai oleh dinas;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan barang dinas;
 - f. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai;
 - g. Menyiapkan data dan laporan kepegawaian berupa Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); dan
 - h. Mengumpulkan data dan informasi untuk pembuatan laporan SPM.
 - i. Menilai dan mengesahkan prestasi kerja dan hasil kerja bawahan

Kepala Subbagian Perencanaan

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategik, rencana kinerja tahunan dan LAKIP.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;

- c. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja, rencana strategi, indikator kinerja kunci (IKK) Dinas;
- d. Menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja dinas;
- e. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja dari masing-masing satuan kerja di lingkungan dinas;
- f. Mengumpulkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dan LAKIP dinas dari masing-masing satuan kerja di lingkungan dinas;
- g. Mengumpulkan dan menyusun indikator kinerja utama (IKU) Dinas; dan
- h. Menilai dan mengesahkan prestasi kerja dan hasil kerja bawahan.

Kepala Subbagian Keuangan

- (1) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
 - c. Mengumpulkan dan menganalisis data rencana anggaran pembiayaan kegiatan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan dinas;
 - d. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas;
 - f. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Laporan Keuangan Semesteran, Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD));
 - g. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja Dinas; dan
 - h. Menilai dan mengesahkan prestasi kerja dan hasil kerja bawahan.

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi, Penggerakan, Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian Pendistribusian ALKON, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB/PKB dan Kader ber-KB, Pembinaan dan Peningkatan Keserta ber-KB.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - f. Melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - h. Mengoreksi dan menilai berkas DUPAK Jafung PKB/PLKB;
 - i. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. Melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;

- k. Merencanakan, merumuskan, mengoreksi kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta mengawasi dan mengontrol stok Alkon;
- l. Melaksanakan Jaminan Pelayanan KB di Kabupaten;
- m. Merencanakan, mengoordinasikan, mengoreksi jadwal pelayanan KB dan Alkon gratis secara terpadu;
- n. Mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan Pelayanan KB gratis, melalui kegiatan terpadu dan momen tertentu : PKK - KB - Kes, TNI Manunggal KB - Kes, K - Kes Bayangkara, Bakti IBI dan IDI;
- o. Mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan Pelayanan KB dan Alkon gratis bagi keluarga miskin;
- p. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten.
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan Akseptor KB baru dan aktif;
- r. Mengoordinasikan dan memverifikasi serta mengadakan penilaian dan rapat tim penilai lomba MKJP bagi Bidan, lomba KKB Pemerintah dan Swasta, lomba Bidan Praktik Swasta, lomba IMP;
- s. Mengoordinasikan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Pra Rakerda, Rakerda dan Rapat Penelahaan Program KB dan PP (sebagai Ketua Panitia);
- t. Mengoordinasikan menyusun laporan kegiatan Pra Rakerda, Rakerda dan Rapat Penelahaan Program KB dan PP (sebagai Ketua Panitia);
- u. Mengevaluasi, mengoreksi dan menyusun laporan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Lap Dallap, rekap laporan Klinik KB, Stok Alkon, KRR dan K Pria);
- v. Mengoordinasikan dan melaksanakan Advokasi dan KIE melalui penyuluhan kelompok;
- w. Mengoordinasikan dan melaksanakan Advokasi dan KIE melalui penyuluhan keliling;
- x. Melaporkan hasil sosialisasi melalui ekspose dan aneka berita keluarga berencana;
- y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Melakukan Pengkajian bahan perumusan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan penetapan parameter penduduk;
 - c. Melaksanakan monitoring dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan dan Analisis dampak Kependudukan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - e. Melaksanakan verifikasi dalam penilaian rapat tim penilai lomba MKJP bagi Bidan, lomba KKB Pemerintah dan Swasta, lomba Bidan Praktik Swasta, lomba IMP;
 - f. Mengevaluasi program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan; dan
 - g. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan Rakerda dan Rapat Penelahaan Program KB dan PP

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepi

- (1) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program

- Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON;
- b. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin;
 - c. Melaksanakan kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA;
 - d. Menjadwalkan pelaksanaan dan menyiapkan anggaran Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA;
 - e. Mengendalikan dan mendistribusikan pengadaan ALKON;
 - f. Menyusun Materi Rapat Pengendalian program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON;
 - g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Klinik KB;
 - h. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dallap, Rekap Laporan Klinik KB, Stok ALKON, KRR dan K Pria; dan
 - i. Mengevaluasi program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON.

Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB;
 - b. Merencanakan kegiatan sosialisasi;
 - c. Mengoordinasikan dan mengembangkan media cetak, elektronik luar ruang, tradisional, isi pesan beserta metode-metode dan prosedurnya;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan keliling, kelompok dan pemutaran film;

- e. Merencanakan dan melaksanakan pembuatan ekspose dan aneka berita
- f. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik (radio, televisi, media sosial, kliping Koran, baleho, spanduk dan umbul-umbul);
- g. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. Mengoreksi dan menilai berkas DUPAK Jafung PKB/PLKB;
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
- j. Melaksanakan pembinaan Akseptor KB baru dan aktif;
- k. Mengevaluasi Program Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;

- g. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- h. Mengoordinasikan dan memverifikasi serta mengadakan rapat tim pemilihan pemenang terbaik Kader BKB, Kelompok BKL, Keluarga Harmonis Sejahtera, KB Lestari Teladan Terpilih, Kelompok UPPKS dan IMP;
- i. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan PKLK;
- j. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pelatihan PKLK;
- k. Mengoreksi dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan pelatihan PKLK;
- l. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- m. Mengoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, bekerja sama dengan Kelompok PIK Remaja;
- n. Mengikuti dan mengadiri Hari Keluarga / HARGANAS Tingkat Nasional dan Provinsi; dan
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Merencanakan program dan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. Mengatur dan mengembangkan kemitraan usaha sumber permodalan dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;
 - d. Melakukan dan memberikan upaya terciptanya keterpaduan dan pemberdayaan masyarakat;

- e. Mengatur koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan motivasi untuk peningkatan dan pengembangan wawasan program ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan pengembangan UPPKS sebagai lembaga ekonomi keuangan mikro dan penyusunan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS; melaksanakan penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyerasian indikator keluarga sejahtera dan kriteria pembinaan keluarga rentan;
- h. Melaksanakan penetapan syarat pengendalian dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan criteria pemberian sertifikasi kelayakan usaha, pengembangan kualitas produksi dan penetapan Skim Kredit bagi kelompok UPPKS;
- j. Melaksanakan kegiatan pendataan keluarga; dan
- k. Mengevaluasi program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia

- (1) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan, pengembangan dan pembinaan peningkatan ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
 - c. Melaksanakan penyiapan sistem pembinaan program dan pengembangan ketahanan keluarga;

- d. Mengatur dan melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- e. Merencanakan dan melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
- f. Merencanakan dan melakukan Pembinaan dan bimbingan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran Kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK);
- g. Mengoordinasikan dan melakukan pembentukan kelompok Tri Bina, BKB, BKR dan BKR percontohan; dan
- h. Mengevaluasi dan melakukan pemilihan terhadap program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia.

Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja

- (1) Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Bina Ketahanan Remaja;
 - b. Merencanakan kegiatan dan program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Pria;
 - c. Mengatur dan melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R);
 - d. Mengoordinasikan serta melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - e. Mengoordinasikan serta melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - f. Merencanakan dan melakukan sosialisasi dan Pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R);
 - g. Melakukan dan mengembangkan kemitraan dengan Organisasi, LSM dan Dinas Instansi lain;
 - h. Melakukan dan memberikan upaya terciptanya keterpaduan dan pemberdayaan PIK R;
 - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan motivasi untuk peningkatan dan

- pengembangan wawasan program kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan Pelatihan kepada Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pembentukan kelompok PIK Remaja; dan
- l. Mengevaluasi program Bina Ketahanan Remaja.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- (1) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum serta Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengoordinir kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. Mengoordinir kegiatan bimbingan manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha;
 - c. Mengoordinir kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
 - d. Mengoordinir kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - e. Mengoordinir kegiatan pembinaan kepada kelompok organisasi perempuan;
 - f. Mengoordinir kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - g. Mengoordinir kegiatan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan;
 - h. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender;
 - i. Mengoordinir kegiatan advokasi, fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan;

- j. Mengoordinir kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat;
- k. Mengoordinir kegiatan pendataan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik;
- l. Mengoordinir kegiatan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data keluarga; dan
- m. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

(1) Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.

(2) Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan keterampilan;
- c. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Menyusun meteri RAKERDA Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; dan

- h. Mengevaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum

- (1) Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - b. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok organisasi perempuan yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - d. Melaksanakan Kegiatan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan;
 - e. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - f. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender;
 - g. Melakukan Kegiatan Advokasi Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Bagi Perempuan;
 - h. Melaksanakan Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat;
 - i. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - j. Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - k. Menyusun meteri RAKERDA Seksi Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan

- I. Mengevaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

- (1) Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi terkait di bidang pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan informasi serta data keluarga skala Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah;
 - e. Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data keluarga;
 - f. Menyusun meteri RAKERDA Seksi Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi; dan
 - g. Mengevaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan, Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak, Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan pengembangan P2TP2A;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak,
 - d. Mengoordinasikan dan pengendalian Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. mengoordinasikan penyusunan data terpilah gender dan anak;
 - f. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi pengelola terbaik program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;;
 - g. mengoordinasikan pembentukan forum Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; di Tingkat Kecamatan;
 - h. mengoordinasikan Kegiatan pelatihan bagi pendamping korban KDRT;
 - i. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - j. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pendataan KDRT;
 - k. mengoordinasikan penyusunan Profil perlindungan perempuan lansia cacat
 - l. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT dan Perlindungan Anak;
 - m. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Sipil Anak;
 - n. mengoordinasikan rapat koordinasi dan rapat kerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- o. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan organisasi perempuan ; dan
- p. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan, Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak, Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan P2TP2A;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengelola terbaik program pemberdayaan perempuan;
 - f. melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. melaksanakan sosialisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - h. penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat;
 - i. melaksanakan sosialisasi tentang penghapusan KDRT;
 - j. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
 - k. menyusun materi Rakerda Seksi Perlindungan Perempuan; dan

1. mengevaluasi program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Kepala Seksi Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak

- (1) Kepala Seksi Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak.

- (2) Uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Perlindungan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan anak;
- b. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, advokasi, sosialisasi, fasilitasi tentang perdagangan anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, anak bermasalah dengan hukum, sosial anak, perlindungan hak sipil dan partisipasi anak;
- c. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah;
- d. menyusun data terpilah gender dan anak;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan anak;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Forum Perlindungan anak di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan anak dan pengarusutamaan anak: dan
- h. mengevaluasi program Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak.

Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

- (1) Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

- (2) Uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- c. melaksanakan sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT;
- d. menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- e. melaksanakan operasional sistem data dan informasi manajemen program penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- f. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT, sebagai dasar untuk pengembangan manajemen penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- h. Melaksanakan pemanfaatan data dan informasi program data kekerasan, terhadap Perempuan dan Anak untuk mendukung pembangunan daerah; dan
- i. Mengevaluasi program Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Tabel 2.1

Jumlah Keadaan Sumber Daya Personil Disdalduk KB dan P3A Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang dan Klasifikasi Pendidikan Oktober 2018

KEADAAN SUMBER DAYA PERSONIL DISDALDUK KB dan P3A													
Pangkat/Gol.Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							JUMLAH PEGAWAI
IV	III	II	NON PNS	L	P	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	SLTP	SD	
9	31	0	10	25	25	5	23	1	5	14	1	1	50

Tabel 2.2
TABEL JUMLAH PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda(IV/c)	1	Eselon II
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	Eselon IIIa
3.	Pembina (IV/a)	7	Eselon IIIb (4 Orang) Eselon IVa (2 Orang) Non Eselon (1 Orang)
4.	Penata Tingkat I (III/d)	18	Eselon IVa (10) Non Eselon (8)
5.	Penata (III/c)	8	
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	
7.	Penata Muda (III/a)	2	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana Tahun 2017 yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adalah 473 dalam Kondisi Baik 50 dalam Kondisi Rusak dan Jumlah Total adalah 523.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	-	1
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	-	1
3	Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	1
4	Bangunan Gudang tertutup permanen/RumDin	1	-	1
2008			-	
1	Filing Besi/Metal	1	-	1
2	Brand Kas	1	-	1
3	Lemari Kayu	1	-	1
4	Meja Rapat	4	-	4
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	-	2
2009				
1	Mesin ketik manual standar (14-16)	1	-	1
2	Papan Nama Instansi	-	6	6
3	Meja Rapat 1/2 Biro	4	-	4
4	Kursi Rapat	25	-	25
5	Kursi Tamu	1	-	1
6	Kursi Tamu	1	-	1
7	Lap top	1	-	1
8	Scanner	-	1	1

9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	4	4
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	2	6
11	Proyektor+Attachment	-	1	1
2010				
1	Filing Besi/Metal	8	-	8
2	Lemari Makan	1	-	1
3	Lemari Kayu	-	3	3
4	Lemari Kayu	-	5	5
5	Genset	1	-	1
6	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
7	Meja Kerja	-	2	2
8	Meja Kerja	-	3	3
9	Kursi Kerja Eselon II	1	-	1
10	Camera + Attacment	-	1	1
2011				
1	Kompor Gas	1	-	1
2	Tabung Gas	1	-	1
3	Tandon Air	-	2	2
4	Tandon Air	-	1	1
5	Note Book	-	1	1
6	Note Book	4	2	6
7	Printer	-	2	2
8	Printer	-	4	4
2012				
1	Mesin Potong Rumput	-	1	1
2	AC Unit	-	1	1

3	Tangga Alumunium	1	-	1
4	P.C Unit/ Komputer Unit	2	-	2
5	Printer	1	2	3
6	Printer	-	1	1
7	Printer	-	2	2
8	Handycam	1	-	1
9	Sound System	1	-	1
2013				
1	Sepeda Motor R2	18	-	18
2	Sepeda Motor R2	3	-	3
3	Mesin Absensi	-	1	1
4	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	11	-	11
5	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	1	-	1
6	AC Unit	4	-	4
7	Lap Top	5	-	5
8	Sound System	2	2	4
2014				
1	Pick Up (Hi-Lux)	1	-	1
2	Mobil Unit Penerangan (MUPEN)	1	-	1
3	Sepeda Motor	1	-	1
4	Sepeda Motor	2	-	2
5	Sepeda Motor	1	-	1
6	Sepeda Motor	2	-	2
7	Rak Besi/Metal	2	-	2
8	Lemari Kaca	2	-	2
9	Kursi Tamu	1	-	1

10	Kursi Kerja	25	-	25
11	AC Unit	1	-	1
12	AC Unit	2	-	2
13	AC Unit	4	-	4
14	Dispenser	3	-	3
15	Televisi	2	-	2
16	Sound System	2	-	2
17	Camera Vidio	2	-	2
18	P.C Unit/ Komputer PC	2	-	2
19	Lap Top	4	-	4
20	Printer	4	-	4
21	CPU	1	-	1
22	Monitor	1	-	1
23	Router	1	-	1
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	-	1
25	Radio Access Point	1	-	1
26	Antena	1	-	1
27	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	10	-	10
2015				
1	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat (MUYAN)	1	-	1
2	Filing Besi/ metal	2	-	2
3	Lemari Kaca	1	-	1
4	Kursi Lipat	75	-	75
5	Handy Cam	1	-	1
6	P.C Unit/ Komputer PC	2	-	2
7	P.C Unit/ Komputer PC	1	-	1

8	UPS	6	-	6
9	Memory	2	-	2
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	-	5
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	11
12	Meja Kerja Staf	20	-	20
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	-	5
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	11
15	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	-	2
16	Alat Komunikasi Radio HF/FM lain-lain	1	-	1
2016				
1	SMARTPHONE	18	-	18
2	Laptop Lenovo	7	-	7
3	LCD Proyektor In Focus	2	-	2
4	Rak Kayu	4	-	4
5	Meja Rapat 1/2 Biro	12	-	12
6	Kursi Rapat Lipat	50	-	50
7	Lemari Buku	2	-	2
8	Filling Kabinet	2	-	2
9	Exhaus Fan	8	-	8
10	Kipas Angin	8	-	8
11	Meja kerja Biro Kecil Eselon IV	4	-	4
12	Papan Tulis (White Board)	4	-	4
13	Kursi Kerja Eselon IV	4	-	4
14	Bangunan fisik Balai Penyuluhan KKB Tk. Kec. G. Timang	1	-	1
15	Bangunan fisik Balai Penyuluhan KKB Tk. Kec. T. Selatan	1	-	1

2017				
1	Bangunan fisik Balai Penyuluhan KKB Tk. Kec. Lahei	1	-	1
2	Bangunan fisik Balai Penyuluhan KKB Tk. Kec. Montallat	1	-	1
		473	50	523

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut.

TABEL 2.4

**TINGKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN-KEGIATAN SESUAI DENGAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA 2017.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Pemenuhan kebutuhan Kontrasepsi bagi Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif Terhadap PUS	82%	18.699 org	113,25%
		Persentase Capaian Peserta KB Baru Terhadap Sasaran	61 %	3.482 org	87,16 %
2.	Meningkatkan Bimbingan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga yang ikut Kegiatan Tribina (BKB,BKR,dan BKL) dan UPPKS dalam Kelompok Kegiatan	69%	69 %	69 %
		Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS dan ber KB	70%	100 %	100 %
		Persentase Keluarga Sejahtera I & Pra Sejahtera	40%	11.069 Org	31,14
3.	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta	46%	86,89 %	86,89 %
4.	Kecamatan Layak Anak	Presentasi Kecamatan Layak Anak terhadap jumlah Kecamatan yang ada.	33,33%	5 Kecamatan	55,55 %

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara yang terakhir dilaporkan sebelum penyusunan Rancangan Awal Renstra adalah Capaian tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja, target kinerja dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja : **Persentase Cakupan Peserta KB Aktif Terhadap PUS dengan Target Kinerja 100 %.**

Pengukuran kinerja :

Diketahui, Jumlah Peserta KB aktif adalah 18.699(113,25%) PUS adalah 25.346 Peserta Capaian Kinerjanya adalah sebesar 113,25 % di Tahun 2017 ,dibanding dengan 2016 yaitu 113,72 % dianggap Berhasil dari Target jumlah Peserta KB Aktif sebesar 16.511 peserta terealisasi 18.699 peserta. Keberhasilan Peserta KB Aktif dalam persentase capaiannya sudah maksimal karena masyarakat sudah memahami dan merasakan manfaatnya dan sangat membantu dalam memberikan jarak kelahiran yang sesuai dengan program pemerintah, KB sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Indikator kinerja : Persentase Cakupan Peserta KB Baru dengan Target Kinerja 100 %.

Pengukuran kinerja :

Capaian Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 87,16 % dari Target jumlah Peserta KB Baru sebesar 3995 Peserta (100%) dan terget Capaian Kinerja 2437 Peserta (61%) peserta terealisasi 3.482 peserta. Keberhasilan Peserta KB Baru disini masih mencapai 87,16 % Lebih berhasil dibanding Tahun 2016 dengan Capaian Kinerjanya 63,07 %,tidak mencapai target 100% dikarenakan masyarakat Kabupaten Barito Utara masih dominan memakai alat kontrasepsi pil dan suntik, sedangkan untuk alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih dianggap tabu / masih dianggap baru dan untuk mencapai keberhasilan selanjutnya petugas pelayanan KB selalu memotivasi

dan mengarahkan pemakaian alkon MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Berikut Adalah Tabel 2.4 yang menggambarkan Jumlah PUS Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif

NO	KECAMATAN	PUS	BARU			AKTIF		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	MONTALLAT	2089	145	89	61,38	320	520	162,50
2	GUNUNG TIMANG	2287	733	363	49,52	1675	2001	119,46
3	GUNUNG PUREI	489	75	46	61,33	240	376	156,67
4	TEWEH TIMUR	1542	291	220	75,60	1151	1257	109,21
5	TEWEH TENGAH	8519	1343	1489	110,87	5263	6872	130,57
6	TEWEH BARU	3489	404	507	125,50	2031	2028	99,85
7	TEWEH SELATAN	2269	383	263	68,67	2127	2011	94,55
8	LAHEI	2322	381	244	64,04	2082	1662	79,83
9	LAHEI BARAT	2340	240	261	108,75	1622	1972	121,58
BARITO UTARA		25346	3995	3482	87,16	16511	18699	113,25

TABLE 2.5
Jumlah PUS Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
di Kabupaten Barito Utara

2. Indikator kinerja : **Persentase Keluarga yang ikut Kegiatan Tribina (BKB,BKR,dan BKL) dan UPPKS dalam Kelompok Kegiatan 69%**

Pengukuran kinerja :

Capaian Kinerja Mencapai Persentase 97% dianggap dibanding Target 69% dengan Rincian Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKB 3040,BKR 1238,BKL 1460 Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan 1665 BKB,950 BKR, 1281 BKL,Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan hadir/Aktif dalam Penyuluhan 1295 BKB,783 BKR, 1055 BKL,Jumlah Anggota Kelompok kegiatan yang berstatus PUS 1324 BKB,594 BKR,341 BKL,Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I 628 BKB, 398 BKR, 219 BKL Jumlah PUS Anggota Kelompok Kegiatan yan Menjadi Peserta PUS 810 BKB,513 BKR,184 BKL tidak dapat dibandingkan dengan 2016 karena Data yang belum di Laporkan di Tahun 2016.

3. Indikator kinerja : **Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS dan ber KB 70%**

Pengukuran kinerja :

Capaian Kinerja Pada Tahun 2017 Mencapai 100 % dengan Rincian Jumlah Anggota Kelompok UPPKS 551, Jumlah Anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I 348 Anggota ,Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang Status PUS 395, Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang berstatus PUS ber-KB 349,Jumlah Anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I yang Berstatus PUS ber KB 262,tidak dapat dibandingkan dengan 2016 karena Data yang belum di Laporkan di Tahun 2016.

4. Indikator kinerja : **Persentase Keluarga Pra Sejahtera 25 %.**

Pengukuran kinerja :

Capaian Kinerjanya Tahun 2017 adalah sebesar 9,21 % dari Jumlah KK 34.919 Terealisasi 3.222, perbandingan dengan Laporan Tahun 2016 Capaian Kninerja 9,22 % dari target Jumlah Keluarga Pra Sejahtera I sebesar 8.543 KK terealisasi

sebesar 5.648 di anggap lebih berhasil ,keberhasilan Indikator Kinerja Keluarga Pra Sejahtera apabila hasil persentasenya lebih kecil dari Keluarga Sejahtera I.

5. Indikator kinerja : **Persentase Keluarga Sejahtera I 40 %.**

Pengukuran kinerja :

Capaian Kinerjanya Tahun 2017 adalah sebesar 31,10 % dari Jumlah KK 34.919 Terealisasi 11.069 ,Perbandingan dengan tahun 2015 Capaian Kinerjanya sebesar 31,41 % dari target jumlah Keluarga Sejahtera I sebesar 34.919 Terealisasi 10.969 KK,Tahun 2017 lebih berhasil. Kegagalan apabila jumlah Kepala Keluarga yang Pra Sejahtera lebih banyak dari Kepala Keluarga Sejahtera I.

6. Indikator kinerja : **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta 100 %**

Pengukuran kinerja :

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta dapat diartikan sebagai Jumlah Perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Barito Utara, dapat pula diartikan hasil bagi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di bagi jumlah angkatan kerja perempuan yakni Pada Tahun 2016 yaitu : 22.682 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berbanding dengan 25.437 Jumlah Angkatan Kerja sehingga diperoleh Capaian Kinerja Sebesar 89,168 %,Jika dibanding dengan Tahun 2017 yaitu 23.927 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berbanding dengan 27.536 Jumlah Angkatan Kerja 86,89 %,dianggap lebih baik dengan Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan kerja yang meningkat,dari persentase mengalami penurunan.

7. Indikator kinerja : **Jumlah Kecamatan Layak Anak 3 (Tiga) Kecamatan atau 33,33% dari Jumlah Kecamatan**

Pengukuran kinerja :

Capaian Kinerjanya adalah 100 % dari Target dan 55,56 % dari Jumlah Kecamatan yang Ada 9 Kecamatan Realisasi Kecamatan Ramah Anak berupa Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Ramah Anak serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Desa/Kelurahan Ramah Anak dengan semua Kepala Desa/Kelurahan di 5 (lima) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Lahei Barat,

Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Lahei dan Kecamatan Teweh Tengah.


Lahirnya kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terenuhinya hak anak diseluruh kabupaten/kota.

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten yang belum mendeklarasikan Kabupaten Layak Anak, namun sudah melakukan langkah-langkah kegiatan disemua lini guna mewujudkan Kabupaten Barito Utara menjadi Kabupaten Layak Anak, yaitu dengan telah dilakukan Inisiasi tentang Kabupaten Layak Anak membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Sosialisasi ke Kecamatan dan Desa, pemasangan Baliho/spanduk, pembuatan brosur, pamflet, banner serta melakukan Nota Kesepahaman bersama dengan Dinas, Organisasi Kemasyarakatan serta Desa/Kelurahan untuk bersama-sama melangkah Mewujudkan Kabupaten Barito Utara menjadi Kabupaten Layak Anak.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan lebih Rendah, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dengan persentase yang kecil dan tidak bisa melampau IPG Nasional :



Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi KALIMANTAN TENGAH dengan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat capaian IPG kabupaten kota Kalimantan Tengah menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kabupaten Kapuas merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Murung Raya capaian IPGnya terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kalimantan Tengah pada tingkat provinsi,. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :




Gambar 2.3 IDG Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya, Pada Tahun 2015 Lamandau 53,55 Katingan 60,79 Sukamara 61,24 Kotawaringin Barat 63,98 Murung Raya 65,82 Kapuas 68,21 Pulang Pisau 69,32 Seruyan 69,7 Kotawaringin Timur 70,23 Barito Timur 75,8 Kota Palangka Raya 79,83 Gunung Mas 79,98 Barito Selatan 83,88 Barito Utara 84,35

Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen, Barito Utara Kabupaten dengan IDG Tertinggi dan Lamandau dengan IDG Terendah di Tahun 2015. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.4 IDG Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten
 Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Gerakan perempuan atau lebih dikenal sebagai gerakan gender sebagai gerakan politik sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang dalam akhir abad ke -19 di berbagai negara Barat dikenal sebagai gerakan "*suffrage*", yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik di sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan mereka adalah bahwa mereka menyadari bahwa di dalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya. Golongan tersebut adalah kaum perempuan, di Kabupaten Barito Utara Sendiri Indeks Pembangunan Gender 85,65 % dan 36 % untuk Wanita yang Menjadi Anggota Legislatif.

3. Perlindungan Anak

Terjadi 11 kasus ditahun 2017 sampai Agustus, yang menimpa anak-anak di kabupaten Barito Utara ,Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam hal ini OPD yang menangani yaitu DISDALDUK KB dan P3A Kabupaten Barito Utara sudah memfasilitasi Korban,dan perlu dilakukan Sosialisasi Agar Masyarakat Lebih peduli pada korban disekitarnya.

4. Tumbuh Kembang Anak

Terkait tumbuh kembang Anak perlu di siapkan Fasilitas yang Ramah Anak ,Mulai dari akte kelahiran Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar, Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar ,lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar,Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar ,lembaga pengasuhan alternatif ramah anak,Jika hal tersebut dipenuhi Anak-anak khususnya di Barito Utara akan bertumbuh dan berkembang dengan Baik,Secara Rohani dan Fisik nya.

5. Partisipasi Masyarakat

Dengan sering dilakukannya Sosialisasi dan Edukasi diharapkan Masyarakat ikut aktif mendukung ketersediaan Fasilitas yang Ramah Anak,dan ikut berpartisipasi Aktif mengawasi Program-program Disdalduk KB P3A Kabupaten Barito Utara, Disdalduk KB P3A juga Membuka HOTLINE Bagi Masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2013-2018 terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	80%	80%	-	30,10%	90%	90%	90%	90%	90%	52,50%	77,50%	79,96%	88,98%	113,25%	90,82%	174,4	86,11	88,84	98,87	125,8	100,9
2	Persentase Cakupan Peserta KB Baru	%	60%	60%	-	37,27%	75%	75%	75%	75%	75%	50,81%	73,81%	79,18%	77,32%	87,16%	89,12 %	136,3	98,41	105,57	103,09	116,21	118,8
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	25%	25%	-	25%	25%	25%	25%	25%	25%	-	21,55%	22,76%	23,22%	22,76%	22,76%	-	86,20	91,04	92,88	91,04	91,0
4	Persentase Keluarga Sejahtera I	%	40%	40%	-	40%	40%	40%	40%	40%	40%	-	39,56%	38,88%	37,13%	31,14%	31,14%	-	98,90	97,20	92,83	77,85	77,9
5	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta	%	40%	40%	-	40%	40%	40%	40%	40%	40%	-	33,33%	34,04%	34,04%	46%	47%	-	83,33	85,10	85,10	115	117,5
6	Jumlah Kecamatan Layak Anak	%	100%	100%	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	-	20%	20%	15%	20%	20%	-	100	100	75,00	100	100

** Catatan :

	= Data Tidak Tersedia
	= Data tidak Mencapai Target Capaian
	= Data Mencapai/Melebihi Target Capaian

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

No.	Program	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.750.700	732.350.700	1.199.026.839	956.864.198	1.113.125.000	1.220.715.024	523.667.089	632.597.106	58.440.000	899.989.268	1.101.998.730	1.145.931.413	81,7	86,38	4,87	94,0	99	93,8	1.220.715.023	93,8
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	627.575.000	400.425.000	649.429.323	65.814.123	73.000.000	377.150.000	598.607.385	390.701.000	183.705.000	62.095.500	63.916.500	352.193.500	95,3	97,57	28,29	94,3	87,56	93,3	377.149.999	93,3
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	21.000.000	18.900.000	28.674.000	8.400.000	28.600.000	-	21.000.000	18.900.000	28.485.000	-	28.600.000	-	100	100	99,3	0	100	28.599.999	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	75.000.000	50.000.000	46.059.719	60.000.000	71.250.000	66.618.000	17.484.400	40.449.000	41.646.506	39.200.000	42.937.800	83,2	23,31	80,9	90,42	65,33	60,2	71.249.999	60,2

Perubahan Renstra Disdalduk KB dan P3A Kabupaten Barito Utara 2018-2023

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.850.000	34.550.000	25.780.000	25.630.000	21.500.000	65.767.500	20.085.000	32.143.000	22.027.500	25.355.000	21.500.000	65.050.000	87,9	93,03	85,44	98,93	100	98,91	65.767.499	98,9
6	Program Keluarga Berencana	2.164.580.000	1.841.676.500	2.088.728.831	2.863.467.435	1.346.819.500	3.360.898.750	2.003.488.550	1.666.646.700	1.914.573.132	2.726.515.190	1.218.791.500	1.964.044.288	92,56	90,5	91,66	95,22	90,49	58,44	3.360.898.749	58,4
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	175.000.000	160.000.000	150.081.250	117.000.000	111.008.750	96.008.750	147.829.075	93.374.625	58.440.000	84.627.375	110.793.200	95.712.000	84,47	58,36	38,94	72,33	99,81	99,69	96.008.749	99,6
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	79.500.000	79.500.000	200.435.000	900.000	96.600.000	71.600.000	71.867.250	77.419.500	183.705.000	-	93.617.500	61.045.200	90,4	97,38	91,65	0	96,91	85,26	71.599.999	85,2
9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	41.000.000	335.000.000	712.723.570	159.227.320	291.008.750	355.258.750	14.699.000	213.869.170	315.063.403	148.448.535	276.015.018	347.011.237	35,85	63,84	44,21	93,23	94,85	97,68	355.258.749	97,6
10	Program Pelayanan Kontrasepsi	118.500.000	75.000.000			5.000.000	20.000.000	101.630.275	73.000.000			5.000.000	11.048.000	85,76	97,33		0	100	55,24	19.999.999	55,2

Perubahan Renstra Disdalduk KB dan P3A Kabupaten Barito Utara 2018-2023

11	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	202.500.000	112.500.000	209.286.880	168.541.880	20.000.000	20.000.000	178.954.875	43.248.100	152.722.625	163.861.125	16.448.500	18.623.000	88,37	38,44	72,97	97,22	82,24	93,12	19.999.999	93,1
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	147.500.000	117.500.000	178.591.875	88.701.875	35.000.000	65.000.000	123.568.325	63.923.025	127.005.625	83.638.750	34.756.600	61.967.400	83,78	54,4	71,12	94,29	99,3	95,33	64.999.999	95,3
13	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	41.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	31.728.900	30.000.000	29.323.750	-	-	-	77,39	100	97,75	-	-	-	-
14	Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	89.402.000	79.402.000	-	-	-	-	0	62.695.800	-	-	-	-	0	78,96	-	0	-	-	-	-
15	Program Penyiapan Tenaga PKLK	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	9.484.400	10.000.000	-	9.840.000	9.725.000	100	94,84	100	0	98,4	97,25	9.999.999	97,2

16	Program Pemberdayaan Perempuan	-	94.048.750	63.550.000	-	-	-	80.846.000	63.542.450	-	-	-	85,96	99,99	-	-	-	
17	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	20.000.000	9.300.000	20.000.000	35.000.000	-	20.000.000	8.375.000	19.900.000	34.610.000	-	100	90,05	99,5	98,89	34.999.999	98,8
18	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	-			55.000.000	59.450.000	-			54.950.400	59.444.400	-			99,91	99,99	59.449.999	99,9
19	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-			160.000.000	20.000.000	-			159.681.000	19.768.800	-			99,8	98,84	19.999.999	98,8
20	Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU	-			10.000.000	20.000.000	-			9.325.000	19.676.000	-			93,25	98,38	19.999.999	98,3

Perubahan Renstra Disdalduk KB dan P3A Kabupaten Barito Utara 2018-2023

21	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan kembang anak	-				20.000.000	20.000.000	-					19.105.000	-				-	95,53	19.999.999	95,5	
22	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Kependudukan informasi keluarga advokasi dan pergerakan	-					119.591.250	-						116.418.000					-	97,35	119.591.249	97,3
TOTAL		4.409.157.700	4.114.904.200	5.637.032.318	4.623.730.550	3.456.462.000	6.036.290.024	3.871.014.824	3.429.315.726	3.215.877.285	4.365.903.449	3.235.733.948	4.472.911.038	87,79	83,34	77,45	69,98	93,61	74,10	6.036.290.007	97,3	

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa Persentase Cakupan Peserta KB Aktif Memiliki Target 2013 = 30,10% ; 2014 = 90% ; 2015 = 90% ; 2016 = 90% ; 2017 = 90% ; 2018 = 90% ; dan Realisasi capaian 2013 = 52,50% 2014 = 77,50 2015 = 79,96% 2016 = 88,98% 2017 = 113,25% 2018 = 90,82% dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 s/d 2016 tidak mencapai target Indikator Kinerja Tetapi dengan Rasio Capaian yang diatas 80 % , dan di Tahun 2017 dan 2018 melebihi dari Target Kinerja

Persentase Cakupan Peserta KB Baru Memiliki Target Berturut-turut 2013 = 37,27% 2014 = 75% 2015 = 75% 2016 = 75% 2017 = 75% 2018 = 75% 2013 = 50,81% 2014 = 73,81 2015 = 79,18% 2016 = 77,32% 2017 = 87,16% 2018 = 89,12 % Pada Rasio Capaian Hanya di Tahun 2014 yang mencapai 98 % ditahun yang sebelum 2014 dan sesudah Tahun 2014 Pencapaian diatas 100% dari Target.

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Memiliki Target Berturut-turut 2013 = 25 % ; 2014 = 25 % ; 2015 = 25 % ; 2016 = 25 % ; 2017 = 25% ; 2018 = 25% ; dan Realisasi Tahun 2013 = Data Tidak Tersedia 2014 = 39,56% 2015 = 38,88% 2016 = 37,13% 2017 = 31,14% 2018 = 31,14% Persentase Tidak Mencapai Target Kinerja Tapi Rasio Capaian dari Target Sudah mencapai diatas 86,20, perlu koordinasi yang lebih antar Dinas Terkait untuk Peningkatan penurunan Angka Keluarga Pra Sejahtera

Persentase Keluarga Sejahtera I Memiliki Target Berturut-turut 2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 40% 2016 = 40% 2017 = 40% 2018 = 40% dan Realisasi Tahun 2013 = Data Tidak Tersedia Tahun 2014 = 39,56% 2015 = 38,88% 2016 = 37,13% 2017 = 31,14% 2018 = 31,14% Dianggap Berhasil Karena Tiap Tahun dibawah target Persentase Keluarga Sejahtera I

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Tahun
2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 40% 2016 = 40%
2017 = 40% 2018 = 40% Tahun 2013 = Data Tidak Tersedia 2014 = 33,33%
2015 = 34,04% 2016 = 34,04% 2017 = 46% Tahun 2018 = 47% tidak
mencapai target Indikator Kinerja Tetapi dengan Rasio Capaian yang diatas
80 % Tahun 2013 s/d 2016 ditahun 2017 s/d 2018 mengalami Rasio capaian
didas 100% dan dianggap berhasil.

Jumlah Kecamatan Layak Anak Memiliki Target Capaian 2013= 20% 2014=
20% 2015 = 20% 2016 = 20% 2017= 20% 2018 = 20% Realisasi 2013 =
Data Tidak Tersedia 2014 = 20% 2015 = 20% 2016 = 15% 2017 = 20%
2018 = 20% hanya Tahun 2016 yang mencapai persentase 75% dan 2013 data
tidak tersedia ditahun lain mencapai 100 % .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
2. Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB
3. Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
4. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
5. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan
6. Kurangnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di Kabupaten Barito Utara.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
8. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum.
9. Kurangnya kapasitas perempuan, Sehingga Perlu dilakukan Peningkatan kapasitas perempuan termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
10. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif
11. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.

12. Kurangnya Kesadaran dari Masing Individu untuk Mengupdate data dan berkoordinasi dengan OPD Terkait.
13. Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
14. Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap lansia perempuan
15. Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap perempuan penyandang disabilitas
16. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokok PUG
17. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
18. Masih terjadinya kasus perdagangan perempuan
19. Belum optimalnya perlindungan perempuan pada situasi bencana
20. Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik
21. Belum optimalnya penanganan terhadap buruh migran perempuan bermasalah
22. Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
23. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam terhadap perempuan
24. Belum tersedianya lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
25. Belum adanya dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar
26. Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak
27. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak
28. Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
29. Belum adanya kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
30. Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
31. Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
32. Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
33. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas.

34. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
35. Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak
36. MasiAdanya kasus kekerasan terhadap anak secara global
37. Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum
38. Masih adanya pekerja anak
39. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
40. Masih adanya kasus pelantaran anak
41. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
42. Belum terlakasnya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- b. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- c. Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- d. Kemudahan informasi tentang KB
- e. Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- f. Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007
- g. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- h. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- i. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- j. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- k. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- l. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun.

Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito Utara merupakan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi dalam Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan KS serta Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perencanaan pembangunan dalam Lima Tahun ke depan yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat menggambarkan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun ini Sebagai sub sistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara.

Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicators) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, diharapkan, Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2018-2023.

Muara Teweh, Juni 2021

Kepala Dinas
DALDUK KB & PPPA

Drs. H. MASDULHAQ, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620512 198903 019

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 LATAR BELAKANG	I.1
1.2 LANDASAN HUKUM	I.3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I.7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I.8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	II.1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.1
2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.48
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	III.2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III.6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III.17
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III.22
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN.....	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V.1
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	V.1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1
8.1 Pedoman Transisi.....	VIII.1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII.1

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

GAMBAR 1.2 BAGAN ALIR PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN/KOTA.....	I.2
GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DISDALDUK KB dan P3A KABUPATEN BARITO UTARA.....	II.3
GAMBAR 2.2 GRAFIK PERSANDINGAN CAPAIAN IPG KABUPATEN KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN IPG PROVINSI DAN IPG NASIONAL.....	II.36
GAMBAR 2.3 IDG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	II.37
GAMBAR 2.4 IDG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN ...	II.38
GAMBAR 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013-2018 (RENSTRA PERIODE YANG LALU)	II.40
GAMBAR 2.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013-2018.....	II.41

DAFTAR TABEL

HALAMAN

TABEL 2.1 JUMLAH KEADAAN SUMBER DAYA PERSONIL DISDALDUK KB DAN P3A BERDASARKAN PANGKAT/GOL.RUANG DAN KLASIFIKASI PENDIDIKAN OKTOBER 2018.....	II.23
TABEL 2.2 TABEL JUMLAH PANGKAT DAN GOLONGANL.....	II.24
Tabel 2.3 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA BERDASARKAN KONDISI DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017	II.25
TABEL 2.4 TINGKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN-KEGIATAN SESUAI DENGAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA 2017.....	II.30
TABLE 2.5 JUMLAH PUS PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB AKTIF DI KABUPATEN BARITO UTARA.....	II.32
TABEL 2.6. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAHUN 2013.....	II.40
TABEL 2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAHUN 2013.....	II.41
TABEL 3.1 FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH-2018 (RENSTRA PERIODE YANG LALU).....	III.3
TABEL 3.2 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	III.8
TABEL 3.3 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BKKBN TAHUN 2015-2019.....	III.11

TABEL 3.4 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SASARAN RENSTRA BKKBN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	III.12
--	---------------

TABEL 3.5 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA BERDASARKAN SASARAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	III.16
---	---------------

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018-2023.....	IV.4
--	-------------

TABEL 4.2 PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	IV.6
--	-------------

TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018-2023.....	V.3
--	------------

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,DAN PENDANAAN DINAS DALDUK KB DAN PPPA KABUPATEN BARITO UTARA.....	VI.6
--	-------------

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023.....	VII.2
--	--------------

TABEL 7.2 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023.....	VII.4
--	--------------

LAMPIRAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
15. Penyediaan Jasa PNS dan NON PNS
16. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pembangunan Gedung Kantor
3. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pengadaan Meubelair
6. Instalasi Listrik
7. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

C. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari tertentu

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Penyusunan RKA/DPA-SKPD
6. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

F. Program Keluarga Berencana

1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
2. Pelayanan KIE
3. Pembinaan Keluarga Berencana
4. Pembinaan Keluarga Sejahtera
5. Kegiatan Pembentukan kelompok dan operasional Bina-bina keluarga prog.KS
6. Peningkatan Koordinasi Program KB
7. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan KB (DAU)
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan KB (DAK)
9. Ajang Kreasi Remaja Generasi Berencana
10. Jambore Tk.Nasional PKB/PLKB dan Pendamping
11. Road Show Hari Keluarga Nasional

G. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1. Pembinaan dan Koordinasi GSI di Tingkat Kecamatan
2. Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Pendataan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik
4. Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG
5. Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah;
6. pendampingan implementasi Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah;

H. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
3. Pelatihan Untuk Pendidik Sebaya/Konselor Sebaya

I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
4. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6. Evaluasi Pelaksanaan PUG
7. Pengembangan Kota Layak Anak

J. Program pelayanan kontrasepsi

1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

K. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
2. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
3. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
5. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
6. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
7. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
8. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

L. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1. Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
3. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
4. Monitoring evaluasi dan pelaporan

M. Program promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

1. Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat

N. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

O. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

1. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

P. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Q. Program Penyiapan Tenaga PKLK

1. Pelatihan PKLK

R. Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Kependudukan Informasi Keluarga Advokasi dan Penggerakan

1. Pendataan Keluarga (Pemutakhiran Data) dan Keluarga Berencana
2. Peningkatan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
3. Advokasi Tokoh Masyarakat
4. Lomba Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Klinik Keluarga Berencana (KB) dan IMP

S. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan

1. Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/ desa
2. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/ desa
3. "Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan
4. para pihak tingkat daerah Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/ desa"
5. Data kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/ desa
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/ desa

T. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Perumusan kebijakan penyediaan data gender dan anak tingkat daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ desa
2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan penyediaan data gender dan anak tingkat daerah Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/ desa
3. Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak kabupaten/kota

U. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

1. Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat kabupaten
2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat kabupaten
3. Penyediaan sarana dan prasarana Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat kabupaten
4. Data Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat kabupaten

Dan dilakukan Perubahan Menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Sebagai Berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan :

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan :

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Mebel

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Kegiatan :

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
- 2) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- 4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

I. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

- 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- 3) Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
- 4) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- 5) Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan :

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan :

- 1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan :

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 5) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 6) Peningkatan Kesertaan KB Pria

Kegiatan :

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan :

- 1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 2) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- 3) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 4) Pembinaan Terpadu Kampung KB

J. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)"
 - 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)"
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)"
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)"
 - 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Kegiatan :

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

- 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. 1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. 1. 1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Isu Kependudukan
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB
3. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, Data Kependudukan
4. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Pengendalian Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
5. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB)
6. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
8. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya;
9. Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
10. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus dan Pemenuhan Hak anak.
11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk dan Grand Desain Kependudukan
2. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; pendampingan implementasi PPRG.
4. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
7. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus Perempuan dan anak dalam penanganan berbagai kasus Perempuan dan Anak , mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2023

VISI : " Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"			
Misi 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Meningkatkan Pelayanan Kb	1. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan KB	1.Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Isu Kependudukan	1.Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk dan Grand Desain Kependudukan
		2.Peningkatan kualitas pelayanan KB	
		3.Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, Data Kependudukan	
2. Mengendalikan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	1.Meningkatnya Pengendalian Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	1.Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Pengendalian Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	1.Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
		2. Peningkatan kualitas pelayanan KB	

Misi: 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memaksimalkan Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	1. Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	1. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB)	1. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		2. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	

Misi 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memaksimalkan Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	1. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak

		2.Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya;	
		3.Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 4.Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus Pemenuhan Hak anak. ·	
			2.Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
2.Memaksimalkan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Penurunan Rasio KDRT	2. Meningkatnya Penurunan Rasio KDRT	1.Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan.	1.Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus Perempuan dan anak dalam penanganan berbagai kasus Perempuan dan Anak , mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perubahan Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Barito Utara, dan memperhatikan Renstra BKKBN dan Renstra Kementerian PPPA, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barito Utara.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota



Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
2. Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak .
4. Adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
2. Tingginya Unmetneed KB
3. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Masyarakat Barito Utara yang mandiri dan Masyarakat Barito Utara yang sejahtera yang berarti Dalam rangka pencapaian visi diatas Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak; dan Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidikan, kesehatan secara merata maupun memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun padataan nasional.

Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) .

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, dari RPJMD.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera, Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dapat mengembangkan nilai – nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya. dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri, Meningkatnya ketertiban masyarakat. Menurunnya penyandang masalah sosial. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik, Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan: Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera</p> <p>Sasaran: Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industry</p>	<p>pembangunan, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga, dilihat dari Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan dilembaga swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 	<p>penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<p>untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk</p>
2	<p>Misi 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>Tujuan: Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera</p> <p>Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Unmetneed KB 	<p>Masih adanya Pernikahan Usia Dini, dan Pemahaman Konsep KB yang Belum Modern</p>	<p>Adanya Dukungan dana dari APBD II dan DAK (Pusat)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<p>Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum</p>	<p>Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			tampak	meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
3	<p>Misi 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya</p> <p>Sasaran : Meningkatkan ketertiban masyarakat. Menurunkan penyandang masalah sosial. Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana. • Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak • Adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. • Kurangnya ketersediaan data gender dan anak 	<p>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. • Kurangnya ketersediaan data gender dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	<p>a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.</p> <p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p> <p>c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak • Adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	<p>Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaah Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/</i> TFR) per WUS (15- 49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern</i> <i>contraseptive</i> <i>prevalence rate/</i> CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3 Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet</i> <i>need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk Tingginya Unmetneed KB	Jumlah PLKB kurang, sementara cakupan tugasnya luas.	Adanya anggaran dari pusat (DAK) yang dapat mendorong kinerja
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern			
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi. Berikut ini adalah tujuan

dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APP-KB pada 5(lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

2. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah

Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender

yang ditandai dengan:

a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga

a. Persentase perempuan di lembaga legislatif

b. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
yang ditandai dengan:

a. Rasio kekerasan terhadap perempuan

Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

yang ditandai dengan:

a. Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

yang ditandai dengan:

a. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama

b. Rasio anak korban kekerasan

Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak
yang ditandai dengan:

a. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:

Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

yang ditandai dengan:

a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang ditandai dengan:

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran

yang ditandai dengan:

a. Hasil Penilaian SAKIP

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :
Menurunnya angka kelahiran

yang ditandai dengan:

a. Angka kelahiran total per WUS

b. Rata-rata jumlah anak per Keluarga

Meningkatnya akseptor KB

yang ditandai dengan:

a. Persentase pemakaian kontrasepsi

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

yang ditandai dengan:

a. Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3AP2KB Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga			
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO			
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3AP2KB Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kepada anak	Anak <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. 		an Kota Layak Anak
7	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya ketersediaan data gender dan anak 	•	•
8	Menurunnya angka kelahiran	Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk Tingginya Unmetneed KB	Jumlah PLKB kurang, sementara cakupan tugasnya luas.	Adanya anggaran dari pusat yang dapat mendorong kinerja
9	Meningkatnya akseptor KB			
10	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Salah satu tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam RTRW Kabupaten tahun 2019-2038 adalah pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menjaga keseimbangan dan keserasian laju pertumbuhan penduduk per zona wilayah kecamatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang terlalu besar terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Program / Kegiatan Keluarga Berencana adalah salah satu upaya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk per wilayah kecamatan.

Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah 8.300 km² atau 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Lahei dengan Luas wilayah 1.655,00 Km², atau 19,94% terhadap luas kabupaten Barito Utara, kemudian kecamatan Gunung Purei seluas 1.468,00 km² atau 17,69% dari luas kabupaten Barito Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan Teweh Tengah Selatan yaitu hanya 485,64 km² atau 5,85% dari luas kabupaten Barito Utara. Perlu dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau juga dikenal dengan singkatan RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar.

Perlu dilakukan Komitmen terkait Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

Belum Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak

Belum Tersedianya Rumah Data Kependudukan memang dalam konsep dasarnya difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 58 yang

menyatakan bahwa “Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peran tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

Tersedianya PUSKESMAS yang Ramah Anak yang Indikator nya :

Indikator Puskesmas Ramah Anak :

1. Tenaga kesehatan dilatih Konvensi Hak Anak
2. Tersedia pusat informasi Hak Anak
3. Ruang tunggu/ bermain anak yang aman
4. Pelayanan kesehatan anak di sekolah (UKS) integrasi POSYANDU dan BKB
5. Penyelenggaraan tata laksana kasus KTA (kekerasan terhadap anak)
6. Tersedia Ruang ASI dan dimanfaatkan
7. Ada tanda dan larangan merokok
8. Sanitasi lingkungan puskesmas sesuai dengan standar Belum Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yaitu :
 - Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya Ada mekanisme, pengawasan konten ILA
 - Minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
 - Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfun

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan Renstra 2018 s/d 2023 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendukung RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk:
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
 - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
 - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
 - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.

- Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
 - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
 - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
 - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.: